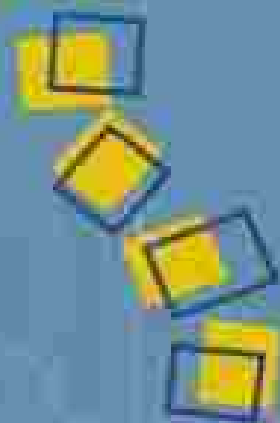


Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



**DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA**

BerAKHLAK
Berkualitas, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Jln. Ahmad Kusumah Nomor 58
Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid Pem Desa	
Kabid PPD	
Kabid PEPP	
Kabid PLK	

Majalengka, 02 Februari 2026

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Majalengka



Abdul M. S. Sos., M.M.

Pada 19 Januari 2026

NIP. 397108091992031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Mandiri yang dihitung melalui aspek dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan desa. Dalam Penyusunan Indeks Desa 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 sub dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri dari sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri dari sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Capaian Persentase Desa Mandiri adalah 100% dari target 195 Desa dan realisasi 198 Desa. Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa tersebut yaitu Rp 586.632.559,00 karena capaian indikator mencapai 101.54 % dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

II

Kata Pengantar

III

Ringkasan Eksekutif

IV

Daftar Isi

05

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isi Strategi
Sistematika Pelaporan

12

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2028
Perkik Tahun 2023
Rencana Anggaran Tahun 2023

18

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

36

BAB IV Penutup

42

Lampiran

05

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa **a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka:

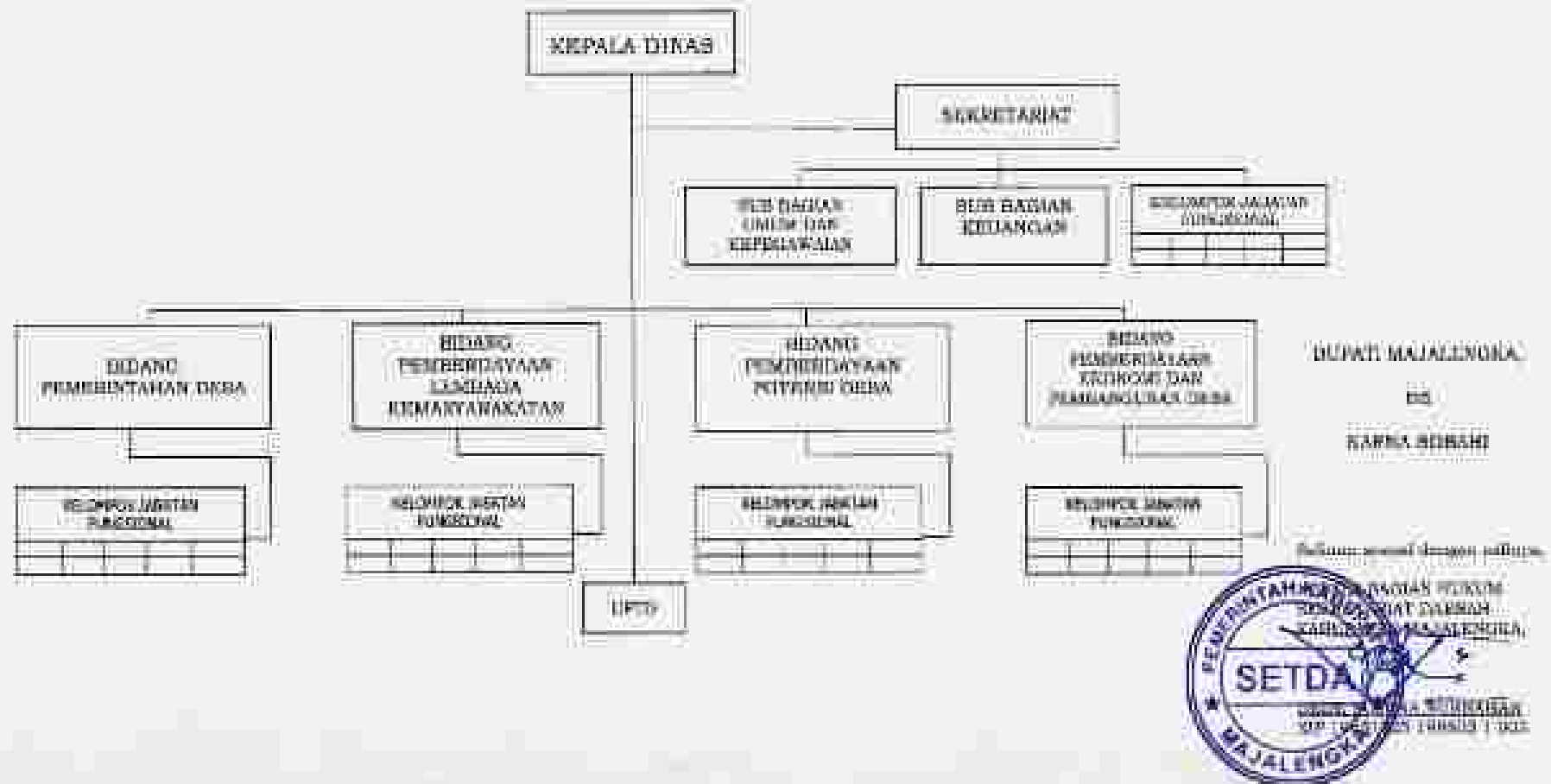
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEPUKUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNKSI DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMERIKSAAN MANUFAKTUR DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 37 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Renstra Tahun 2024-2026 dan adanya perubahan payung hukum tentang anggaran, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sekaitan dengan hal tersebut isu-isu strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Majalengka di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. Masih rendahnya daya saing masyarakat desa;
2. Kurang begitu diperhatikannya pembangunan di wilayah pedesaan;
3. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa, baik di bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan lainnya;
4. Kurang optimal dalam pendistribusi dana pembangunan desa, sehingga belum tepat guna dan tepat sasaran program pemberdayaan masyarakat desa;
5. Masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam upaya menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat desa, serta belum mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
6. Masih perlu upaya percepatan dan mendorong kepada desa-desa yang belum membentuk BUMDesa Bersama, agar segera membentuk BUMDesa melalui sosialisasi, workshop dan pendampingan pembentukan BUMDesa Bersama;
7. Belum tertanganinya dampak sosial maupun ekonomi akibat adanya wabah Covid-19;

8. Belum mutakhirnya pengelompokan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Masih belum optimalnya status kemajuan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa (ID).

Dari ke - 9 permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah teridentifikasi, yang paling memiliki implikasi terhadap isu strategis RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 adalah masih belum optimalnya status kemajuan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa (ID) untuk mencapai status mandiri.

Data Indeks Desa (ID) menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri yang di nilai dengan point. Data perkembangan desa yang di rilis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2025, sehingga dapat kami simpulkan bahwa Indeks Desa ini merupakan isu strategis RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.



12

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator dalam Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026 Kabupaten Majalengka, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka dalam bentuk Renstra kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan agar dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.

- Tujuan

Secara garis besar guna menyelaraskan dan bersinergi dengan tujuan rencana strategis DPMD adalah "Meningkatnya Nilai Indeks Desa (ID)". Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka ditetapkan tujuan DPMD yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tujuan
Meningkatnya Nilai Indeks Desa (ID)

- Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai guna mendukung sasaran RPD 2024- 2026 Kabupaten Majalengka yaitu adalah Meningkatkan Kemandirian Desa. Indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Desa Mandiri. Target indikator kinerja akan berusaha dicapai

melalui perhitungan capaian-capaiannya tiap tahun selama 3 tahun sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, dapat di lihat pada Tabel 2.2. dan 2.3 berikut :

Tabel 2.2.

Sasaran
Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Tabel 2.3.

Indikator
Persentase Desa Mandiri

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Nilai Indeks Desa (ID)									
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	55.15	67.27	79.39	55.15	59.09	62.42

Indeks Desa adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa, mencakup Aspek Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dalam Penyusunan Indeks Desa 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 15 sub dimensi dan 48 indikator. Hasil indeks ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa di berbagai tingkatan. Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan *Indeks Desa* sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur serta formulasi penentuan status desa mandiri yang semula dihitung berdasarkan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 67.27 menjadi 59.09, turun 8.18%. Perubahan target tersebut

didasarkan pada tren realisasi antara 20 maksimal 30 desa pertahunnya. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	67,27

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	59,09

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.370.180.935,00	35,37
Peningkatan Kerjasama Desa	2.756.850.000,00	19,14
Administrasi Pemerintahan Desa	5.031.777.130,00	33,11
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.816.679.000,00	12,39
Total	15.190.487.065,00	100

18

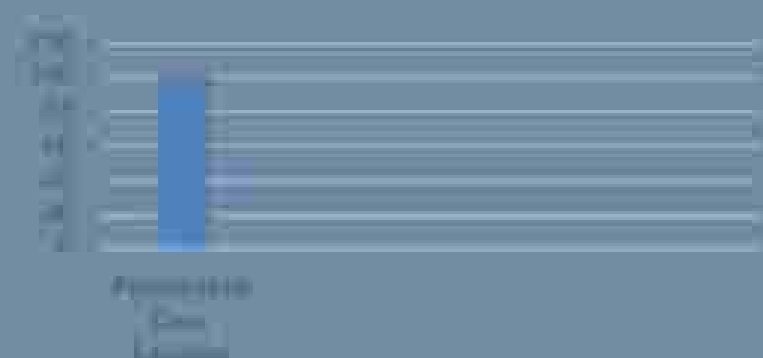


AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 101,54%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 101.54% Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 dengan indikator persentase desa mandiri yaitu mencapai 101.54 %.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	59.09	60.00	101.54%

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis RPD Tahun 2024-2026 yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya produktifitas Daerah dan indikator Nilai PDRB (ADHK), maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri yang diperoleh dari Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan, pembangunan desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Dalam penyusunan ID, 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;

6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa.

1. Perhitungan Indeks Dimensi

Seperti diketahui bahwa 48 indikator yang digunakan dalam penentuan kemajuan dan kemandirian desa mempunyai nilai dengan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun. Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator.

ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa.

$$\begin{aligned}\text{Formulasi Indeks Desa (ID)} &= \text{DLD} + \text{DS} + \text{DE} + \text{DL} + \text{DA} + \text{DTPD} \\ &= 26,77\% + 13,39\% + 13,20\% + 14,37\% + 7,67\% \\ &\quad + 12,60\% = 100,00\%\end{aligned}$$

Keterangan:

- ID = Indeks Desa
- DLD = Dimensi Layanan Dasar
- DS = Dimensi Sosial
- DE = Dimensi Ekonomi
- DL = Dimensi Lingkungan
- DA = Dimensi Akarbitas
- DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2. Perhitungan Skor Indikator

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 – 5. Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) dan nilai indeks 100,00% (seratus persen), dengan penghitungan scoring setiap indikator ditentukan sebagai berikut: Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$$

Keterangan:

- Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa
- X = Indikator (X)

Meningkatnya Kemandirian Desa

Persentase Desa Mandiri

Capaian Tahun 2025
101,54%

Target: **59,09 %** Realisasi: **60,00 %**

Realisasi Tahun 2024

53,33 %

Target Akhir RPJ

79,39 %

Capaian Tahun 2024

96,69%

Realisasi
Provinsi/Pusat

46,09%

Faktor yang Mempengaruhi

- Meningkatnya Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa
- Meningkatnya Kapasitas Keuangan dan Kekayaan Desa
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa
- Meningkatnya Kemandirian BUMDesa
- Meningkatnya Keterdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa

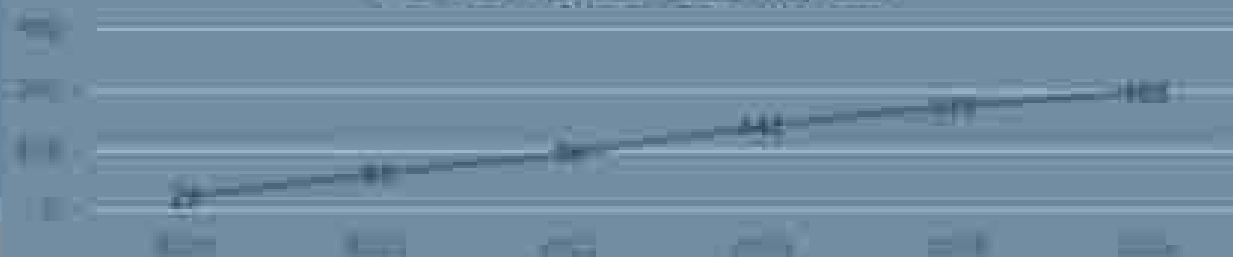
Program yang Mendukung

- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Efisiensi

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 586.632.559,00 karena capaian indikator mencapai 101,54 %.

Persentase Desa Mandiri



INDIKATOR 1

PERSENTASE DESA MANDIRI

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	59.09	60.00	101.54%

Realisasi Persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 yaitu 60.00% dengan capaian kinerja mencapai 101.54%. Realisasi desa yang menjadi desa mandiri adalah 198 desa dari target yang ingin dicapai sebanyak 195 desa. Hal ini dibantu dengan anggaran dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	60.00	53.33	6.67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	101.54%	96.69%	4.85%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, pada sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian Desa, dengan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri, tercatat adanya kenaikan. Pada tahun 2024, realisasi indikator mencapai 53.33% sedangkan pada tahun 2025 realisasi berada pada angka 60.00%. Dengan demikian, secara kuantitatif terjadi kenaikan realisasi sebesar 6.67%. Kenaikan realisasi

tersebut mencerminkan kualitas kinerja program atau efektivitas intervensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian indikator tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar 4.85% dari capaian tahun 2024 dari 96.69% menjadi 101.54%. Kenaikan capaian ini disebabkan oleh Meningkatnya Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa, Meningkatnya Kapasitas Keuangan dan Kekayaan Desa, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa, Meningkatnya Kemandirian BUMDesa, Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	60.00	79.39	75.57

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2024-2026 capaian persentase peningkatan desa mandiri sebesar 60.00% (198 desa) sedangkan Target peningkatan desa mandiri yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada target akhir renstra adalah sebanyak 79.39% (262 desa). Dengan demikian realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir renstra dan hanya mencapai 75.57%.

Belum tercapainya target akhir Renstra tersebut tidak menunjukkan kegagalan kinerja program, melainkan perlu

dipahami dalam konteks tahapan pencapaian target jangka menengah serta perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada Tahun 2025. Target akhir Renstra merupakan sasaran kumulatif yang dirancang untuk dicapai secara bertahap hingga akhir periode perencanaan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/ standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi / Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	60,00	52,23	7,77

Berdasarkan perbandingan realisasi 2025 dengan rata-rata capaian tingkat Provinsi Jawa Barat lebih tinggi senilai 7,77 %. Hal ini diperoleh dengan realisasi capaian 114,87% atau sebanyak 198 desa dari total 330 Desa se-kabupaten Majalengka dibandingkan dengan realisasi capaian Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan capaian 52,23 % atau sebanyak 2.774 Desa dari total 5.311 Desa se-Provinsi Jawa Barat.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Meningkatnya Kerjasama yang menyelesaikan Permasalahan Pembangunan desa. Pelaksanaan Kerjasama Desa yang dikerjasamakan dengan TNI melalui kegiatan TMMD, BSMSS, TEDM, TBDS, dan TMSK. Kegiatan ini dilaksanakan karena keterbatasan kapasitas desa dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan,

perluanya percepatan pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan desa dan juga untuk memperkuat sinergi lintas sektoral antara Pemerintah daerah, Desa dan TNI. Pelaksanaan kegiatan ini setiap 1 tahun sekali yang difokuskan pada pembangunan fisik desa untuk meningkatkan aksesibilitas, pelayanan dasar, serta kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kegiatan ini banyak pihak yang terlibat, diantaranya TNI, pemerintah daerah (DPMD), Pemerintahan Desa sasaran dan masyarakat desa dimana kegiatan itu berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan di desa-desa sasaran prioritas umumnya desa berkembang yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur. Diharapkan dari kegiatan ini terlaksananya kerja sama pembangunan desa dengan TNI



dan terbangunnya infrastruktur desa serta meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut didukung oleh program

Peningkatan Kerja Sama Desa pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa di Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2.906.850.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- b. Meningkatnya kapasitas keuangan dan kekayaan desa
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan dan monitoring bagi aparat desa untuk peningkatan kapasitas keuangan dan kekayaan desa berupa tata cara

penyaluran ADD dan DBH, penghimpunan data aset dari desa begitu juga dilaksanakan pembinaan dan verifikasi dokumen dalam pemenuhan administrasi pada proses penyaluran ADD dan DBH.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa di Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan



Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 4.576.098.488 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Desa melalui pembinaan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini diawali dengan pembinaan terhadap aparatur desa dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kegiatan tersebut didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp 4.576.098.488 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



d. Meningkatnya tata kelola administrasi dan sumber daya



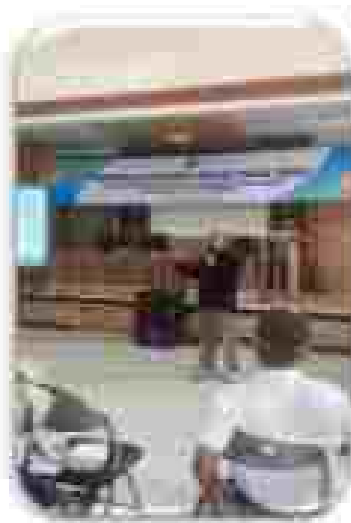
aparatur pemerintahan serta keterbukaan informasi publik desa yang dilaksanakan melalui desa yang terseleksi dalam pelaksanaan lomba

desa serta usulan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa yang terverifikasi kelengkapannya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi ketentuan - ketentuan, aturan dan peruntukan dalam penggunaan dan penyaluran anggaran Dana Desa dan bantuan keuangan Desa.

Pelaksanaan kegiatan ini yaitu Pengajuan dan tersalurkannya anggaran Dana Desa dan Banku sesuai target waktu dan peraturan yang berlaku serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp 151.799.008 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- e. Meningkatnya kemandirian BUMDesa yang dilaksanakan melalui pelatihan/pembinaan pengelolaan BUMDesa



terkait tata kelola BUMDesa.

Kegiatan ini merupakan upaya terarah untuk meningkatkan kemandirian kelembagaan dan usaha BUMDesa melalui penguatan tata kelola profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan juga dengan tujuan pembinaan BUM Desa dengan meningkatnya legalitas dan

kredibilitas lembaga BUMDes dengan BUMDes berbadan hukum. Sehingga BUMDes memiliki legalitas dan dapat bertindak sebagai subjek hukum terpisah, sehingga memiliki kekayaan dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Status ini memberikan BUMDes kekuatan hukum yang lebih kuat dan memudahkannya untuk mengakses bantuan, menjalin kerjasama, serta berkontribusi pada kemandirian ekonomi desa, kondisi terakhir ada 185 BUMDes yang sudah berbadan hukum dari 330 Desa.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Administressi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan anggaran sebesar Rp 79.629.634 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- f. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa berupa kegiatan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan



evaluasi pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dengan membangun posyandu model, peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu, pemberian stimulan semen kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), penataan dan pembinaan Lembaga adat desa serta fasilitasi TP PKK.

Kegiatan ini dilaksanakan karena masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu, PKK dan Lembaga Adat. Dimana Lembaga kemasyarakatan desa belum seluruhnya berfungsi optimal dalam pembangunan maka perlu adanya Posyandu Model yang representatife dan berkelanjutan. Dalam dalam kegiatan gotong royong masyarakat perlu terus diperkuat sebagai nilai sosial desa maka diperlukan pembinaan dan evaluasi agar pemberdayaan Masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pemerintah Daerah teknis (DPMD), pengurus Posyandu, Kader, Pengurus Lembaga Adat, Pengurus TP PKK Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tersebar di beberapa desa pada beberapa kecamatan berdasarkan prioritas kebutuhan dan hasil pemetaan kelembagaan desa, pelaksanaannya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan melalui pembinaan teknis dan kelembagaan (Bimtek, Sosialisasi, Pendampingan), pembangunan Posyandu Model sebagai percontohan, pemberian stimulan semen untuk kegiatan gotong royong, monitoring dan evaluasi langsung ke desa dalam penilaian kinerja berkelanjutan dan fasilitasi TP PKK dan Lembaga Lembaga Adat agar aktif, tertib administrasi dan berperan dalam pembangunan desa.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa dalam

mendukung pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp 1.881.579.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- g. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat



dan desa. Kegiatan ini berupa pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa,

dimana pelaksanaannya melibatkan DPMD sebagai pelaksana dengan kecamatan dan pemerintah Desa sebagai objek pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan mengikutsertakan pendamping Desa, pelaksanaannya di kantor DPMD, Kecamatan dan desa-desa di seluruh kabupaten Majalengka sesuai dg prioritas dan kebutuhan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan 2-4 kali pembinaan dan koordinasi, 1-2 kali monitoring dan evaluasi setiap kecamatan/desa dan 1 kali evaluasi kinerja dan pelaporan. Kegiatan ini juga dipandang perlu untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa, memastikan sinergi antara Pemda, Kecamatan dan Desa serta

meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator ini didukung dicapai dengan upaya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui:

1. Desa yang terpantau melakukan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota
2. Desa yg terbina tentang Kerjasama antar desa
3. Pembinaan pengelolaan keuangan desa
4. Aparatur pemerintahan desa yang dilatih terkait pengelolaan administrasi pemerintahan desa
5. Pengelola BUMDes yang dilatih terkait tata Kelola BUMDesa
6. Usulan DD dan Banku Desa terverifikasi kelengkapan berkasnya
7. Data sarana dan prasarana terkait Lembaga
8. Terseleksiya desa pada lomba Desa
9. Terfasilitasnya Kegiatan Hari Desa Nasional
10. Desa yang mendapatkan bantuan stimulan semen Giat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGPM)
11. Kader yang Terlatih Terkait Administrasi Pelayanan
12. Tim Penggerak PKK yang mendapatkan informasi terkait penyelenggara Gerakan pemberdayaan.

Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang meliputi:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih fokus, terukur dan berbasis kebutuhan desa.
 - b. Penajaman indikator kinerja dan target capaian

- c. Sinkronisasi perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD, Renstra dan prioritas pembangunan desa
2. Peningkatan intensitas pembinaan tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa
 - a. Pelaksanaan pembinaan teknis secara berkala
 - b. Pendampingan secara langsung
 - c. Penguatan peran kecamatan sebagai Pembina dan pengawas desa
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi
 - a. Peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi lapangan
 - b. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan program
4. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Pelatihan dan bimtek bagi ASN dan tenaga teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Penguatan pemahaman regulasi terbaru terkait desa dan pemberdayaan Masyarakat
 - c. Peningkatan kompetensi manajerial dan teknis pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor
 - a. Rapat koordinasi lintas perangkat daerah
 - b. Penguatan kerja sama dengan kecamatan, desa dan mitra strategis
 - c. Sinkronisasi program dengan pusat dan provinsi
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
 - a. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu dan akurat
 - b. Peningkatan data dan informasi

- c. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan dan pengendalian program

Dengan upaya tersebut diharapkan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih terarah dan terukur serta pembinaan dan pengawasan bisa berjalan secara efektif.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Realisasi Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Pemerintahan Desa	4.770.739.095,00
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Bidang Pemberdayaan Potensi Desa	2.848.421.405,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1.814.579.000,00

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Desa Mandiri pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa yaitu 3,86% atau sebesar Rp 586.632.559,00 dari pagu anggaran Rp 15.190.487.065,00 dengan realisasi Rp 14.603.854.506,00.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	101,54%	96,14 %



36

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat/Nasional/dll, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain:

- a. Perlu upaya penggalian sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta, serta swadaya masyarakat.
- b. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat, sehingga dapat menciptakan daya dorong (*trigger effect*) yang dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam membangun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari digulirkannya program/kegiatan pembangunan yaitu untuk memberikan stimulus untuk menciptakan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian dampak dari pelaksanaan program/kegiatan akan terwujud secara nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi terwujudnya capaian kinerja hasil pembangunan yang maksimal.
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya sekaligus diikuti dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.

- d. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan baik oleh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa serta pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak Kabupaten serta dianggarkannya penambahan modal Badan Usaha Milik Desa;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;
- h. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil yang kompeten ke badan Kepegawaian untuk penempatan pegawai di Dinas PMD;
- i. Menyusun rencana penambahan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran ke depan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2023 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran dapat dihitung mencapai 96.14%. Efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 3.86% atau Rp585.632.559,00.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka merupakan laporan

pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan rata-rata Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidak berhasilan telah dicapai oleh DPMD Kabupaten Majalengka. Peningkatan keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian desa dengan total 198 desa (60%) dengan capaian melalui meningkatnya meningkatnya kerjasama yang menyelesaikan permasalahan pembangunan desa melalui Kerjasama dengan TNI dengan garapan Pembangunan infrastruktur desa melalui kegiatan TMMD, BSMSS, TMSK, TBDS dan TBDM, meningkatnya kapasitas keuangan dan kekayaan desa, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Desa, Meningkatnya Tata kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa, Meningkatnya Kemandirian BUMDesa, Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa. Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan memang masih mewarnai kinerja dari DPMD Kabupaten Majalengka.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dan seluruh aparatur Dinas PMD Kabupaten Majalengka. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2025, maka dapat di simpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan yang berdampak pada pencapaian target kinerja yang belum optimal;

- b. Perlu adanya penajaman kembali fokus program dan kegiatan pembangunan sehingga dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai *stakeholders* yang terlibat;
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat/ sasaran kegiatan yang menyebabkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurs/ship*) masyarakat belum terbangun secara baik sehingga menyebabkan dampak dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sesaat (setelah kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut);
- e. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. Presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal;
- g. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa belum optimal;
- h. Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sudah maju dan mandiri relatif masih sedikit, dimana badan usaha milik desa tersebut seharusnya mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri;
- i. Pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa;
- j. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sarana pemunjang lainnya seperti Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas FMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan;
2. Program dan kegiatan yang ada di DPMD Kabupaten Majalengka setelah adanya APBD-P Tahun Anggaran 2025 sebanyak 35 (tiga puluh lima) sub-kegiatan, dari 8 (delapan) kegiatan 4 (program) program;
3. Realisasi penyerapan keuangan DPMD Tahun 2025 sebesar Rp 14.603.854.506,00,- (96,14%) dari total pagu Rp 15.190.487.065,00,-

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Demikian, penyusunan LKIP tahun 2025 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan dapat terukur serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

LAMPIRAN

Perkin Perubahan

Cascading

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan

Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik

Pencapaian/prestasi PD (jika ada)

SK Tim LKIP



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **ABDUL AJID, S.Sos. MM.**
Jabatan **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
sebagai salah satu pihak pertama.

Nama **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan **Bupati Majalengka**
sebagai salah satu pihak pertama, sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.


ABDUL AJID, S.Sos. MM.
NIP. 19740506 20023 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025
CINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Rendahnya Desa	Persentase Desa Mandiri	50-60 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PENJUKUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOKTA	Rp 5.370.180.305,00	APSD
2. PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 2.756.850.000,00	APSD
3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 5.031.777.100,00	APSD
4. PEMERUSAHAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1.818.875.000,00	APSD
Jumlah	Rp 14.976.802.405,00	



